



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/255/ / IV.20/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG VANAME RAKYAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, guna peningkatan pengelolaan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk udang vaname;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produksi udang, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya, dan partisipasi masyarakat yang berbasis kearifan lokal, perlu ditetapkan kawasan kampung vaname rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Kampung Vaname Rakyat di Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/Permen-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (Penaus Monodon) dan Udang Vaname (Lipopenaeus Vannamei) ;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengembangan Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) berbasis kawasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 4 tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG VANAME RAKYAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN .

KESATU : Menetapkan Kawasan Kampung Vaname Rakyat di Kabupaten Lampung Selatan berlokasi di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Kawasan Kampung Vaname Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan dengan Komoditas Unggulan Udang Vaname dan dikembangkan secara bertahap;

- KETIGA : Kawasan Kampung Vaname Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dievaluasi apabila terjadi perubahan kebijakan yang bersifat strategis, kondisi lingkungan, bencana, dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertulis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Provinsi Lampung
Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan .